

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA
PARKIR DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA
KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN
KENDARAAN DI WILAYAH KOTA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

NUR AFIFAH FAUZIAH
NIM. S20172064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA
PARKIR DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA
KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN
KENDARAAN DI WILAYAH KOTA JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
NUR AFIFAH FAUZIAH
NIM. S20172064

Disetujui Pembimbing:


Dr. Martovo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA
PARKIR DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA
KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN
KENDARAAN DI WILAYAH KOTA JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, M.H.

NIP. 197507012009011009


Siti Muslifah, M.S.I

NUP. 20160396

Anggota:

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag, M.E.I

()

2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H

()

Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai Pertanggungjawabannya. (HR. Al-Bukhori)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori Juz VII* (Kairo: Al-Matbaah Al-Salafiyah, 1403H), 26.

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Alm. Bapak Lantawar dan Ibu Sugiati selaku orang tua yang selalu ada buat saya memberikan kasih sayang, usaha, semangat, sampai tak pernah lelah tanpa henti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Terutama kepada Ibu saya Sugiati terima kasih sudah mau berjuang sendiri tak pernah lelah menasehati, dan selalu memberi semangat besar kepada saya dengan sabar.
2. Keponakan Aulia, Rafa, Rafi yang selalu menghibur saya setiap waktu.
3. Keluarga besar tercinta yang telah memberikan semangat, menghibur, dan motivasi.
4. Kakak Samsul dan Ely yang selalu ada untuk membimbing dan mengarahkan tanpa pernah mengeluh dan selalu sabar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, beserta keluarga, sahabat-sahabat, yang berkat kegigihan dan keikhlasan beliau kita dapat menikmati indahny iman dan islam.

Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E. MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dengan sepenuh hati hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
7. Sahabat-sahabatku Zainul Huda dan Rosa Anggita yang telah memberikan semangat, dan motivasi serta menghibur sehingga saya lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat Muamalah 2 angkatan 17 yang sangat saya cintai. Terima kasih sudah menjadikan pembelajaran yang sangat berarti dalam hidup saya.
9. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Kemudian penulis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengkritik dan memberikan saran atas karya ini sehingga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis memasrahkan diri kepada Allah SWT dan berdoa supaya karya yang penuh keterbatasan ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

Jember, 05 Juli 2023
Penulis

Nur Afifah Fauziah
NIM. S20172064

ABSTRAK

Nur Afifah Fauziah, 2023: Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kota Jember.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Pengelola Parkir, Ganti Rugi, Konsumen, Kerusakan, Kehilangan, Kendaraan.*

Tanggung jawab dalam Hukum Perdata dapat muncul karena adanya perikatan yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen. Maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen, memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi, dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab juru parkir apabila kendaraan yang sudah membayar karcis parkir untuk menggantinya, karena kehilangan kendaraan tersebut dinilai adalah kelalaian/keteledoran

Fokus penelitian Sebagai Berikut: 1) Bagaimana Implementasi Sistem Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum?. 2) Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Akibat Kerusakan Dan Kehilangan Kendaraan Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Jember?. 3) Bagaimana Akibat Hukum Apabila Pengelola Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi kasus. Adapun dipilihnya jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sebuah kasus atau fenomena untuk mendapatkan data yang faktual dan akurat.

Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Implementasi sistem pengelolaan parkir di Alun-alun Kabupaten Jember sudah ditata dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pembagian tugas dari Kepala Dinas Perhubungan (Seksi Terminal dan Perparkiran). 2) Bentuk Pertanggungjawaban pengelola parkir di Alun-alun Kabupaten Jember apabila terjadi kerusakan atau kehilangan itu tidak ada, karena tugas utama dari petugas parkir adalah mengatur dan menata dengan rapi kendaraan yang akan diparkir agar tidak mengganggu atau menutup badan jalan lalu lintas. Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor petugas parkir hanya menyarankan untuk segera melaporkan kepihak kepolisian. Ketika helm yang hilang di area parkir, para petugas melakukan iuran seikhlasnya. 3) Akibat hukum apabila pengelola tidak menjalankan tanggung jawab pada pengguna jasa parkir yaitu tidak mendapatkan hukuman apapun, baik secara administrasi maupun hukum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50

B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data.....	54
F. Keabsahan Data.....	55
G. Tahap-tahap Penelitian.....	56
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka	86
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran-lampiran	
Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Curanmor dari Kepolisian Kabupaten Jember	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Letak Geografis Kabupaten Jember	59
Gambar 4.2 Struktural Organisasi.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia di mana saja berada sebagai pedoman hidup baik bagi kehidupan duniawi maupun bagi kehidupan sesudah mati. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut *mas'uliyah*. Jika manusia dapat menentramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab karena manusia selain makhluk sosial juga makhluk Tuhan. Manusia mempunyai tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab atas semua yang telah diperbuat.¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya (Qs. Al-Isra': 36).²

Dalam konsep keislaman Allah SWT telah memberikan sebuah perintah dan informasi bahwa setiap manusia akan dimintai Pertanggungjawaban kelak ketika di akhirat. Begitupun dengan konsep kenegaraan, Indonesia sebagai Negara hukum juga menuntut kepada setiap

¹ Ahmad Mustof, *Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 132.

² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

warganya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan dalam bentuk hukum. Sebagaimana bunyi dari Pasal 28h ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Jadi disini maksud dari bunyi pasal tersebut bahwasanya setiap orang mempunyai hak milik pribadi yang mana jika hak tersebut diambil alih setiap orang tersebut wajib meminta ganti rugi.³

Tanggung jawab dalam Hukum Perdata dapat muncul karena adanya perikatan yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen. Dimana salah satu sumber dari perikatan adalah berasal dari perjanjian. Sebagai konsekuensi hukum dari perjanjian yang telah disepakati atau pelanggaran yang diberikan oleh peraturan (undang-undang) dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, maka demi hukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen, memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi, dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada konsumen.⁴

Berikut merupakan beberapa keputusan Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir tentang ganti rugi oleh pengelola parkir:

1. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416 K/Pdt/1985, majelis hakim berpendapat perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang,

³ Pasal 28h Ayat 4 Undang-undang Dasar 1945

⁴ Surakmi, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Jakarta: Pustaka Sutra, 2008), 92.

dengan begitu hilangnya kendaraan konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir.

2. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1367 K/Pdt/2002, menyatakan secara hukum, bahwa selama kendaraan milik penggugat parkir/dititipkan dengan sah didalam area parkir yang dikelola oleh tergugat adalah merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya atas telah terjadinya kehilangan.
3. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1966 K/PDT/2005, tentang kewajiban dan tanggung jawab pengelola parkir untuk memberikan penggantian kepada konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan/kerusakan dan kecelakaan di lokasi pelataran parkir.
4. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2078 K/Pdt/2009 Tentang Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Untuk Memberikan penggantian kepada konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan/kerusakan dan kecelakaan di lokasi pelataran parkir.
5. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2920 K/Pdt/2011, tentang bahwa sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab juru parkir apabila kendaraan yang sudah membayar karcis parkir untuk menggantinya, karena kehilangan kendaraan tersebut dinilai adalah kelalaian/keteledoran pihak tergugat/pemohon kasasi.

Putusan tersebut sesuai dengan Pasal 3 huruf (c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang

berbunyi terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵

Banyaknya penduduk di Jawa Timur menjadikan perkembangan ekonomi menjadi lebih pesat. Begitupun di Kota Jember banyaknya usaha bisnis yang bermunculan baik itu individu atau perorangan maupun kelompok. Begitu pula penduduk warga Jember yang suka akan keramaian seperti di Taman Kota Alun-Alun yang menjadi peluang besar bagi pedagang dan supermarket. Hal tersebut seolah-olah membantu para pedagang untuk mendapatkan penghasilan dan juga untuk bertahan hidup. Jika ada keramaian pasti tidak luput akan adanya keamanan, para pengunjung taman selalu memarkirkan kendaraannya kepada juru parkir yang telah bertugas ditempat, tidak hanya bertugas saja juru parkir tersebut juga akan mendaatkan pundi-pundi rupiah karena setiap konsumen yang memarkirkan motor atau kendaraannya akan membayar seharga Rp. 2.000 bisa juga disebut dengan tarif penjagaan.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur dalam Pasal 1 yang berbunyi “Dengan Peraturan ini ditetapkan persetujuan kerjasama fasilitasi pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota” dari bunyi pasal tersebut masyarakat dimintai

⁵ Pasal 3 Huruf (c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

untuk membayar retribusi parkir di kantor samsat dan seharusnya pengelola parkir bisa melaksanakan kewajibannya dengan benar. Dengan demikian pemerintah gubernur Jawa Timur melakukan kerjasama dengan Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang kemudian diatur oleh daerah masing-masing. Banyaknya berita tentang hilangnya kendaraan bermotor bukan hanya pada pencurian biasa saja sebagian besar kendaraan bermotor itu hilang dikarenakan saat sedang memarkirkan kendaraannya kepada pengelola parkir yang teledor saat diberikan amanat untuk menjaga kendaraan konsumen saat parkir. Sebagaimana data kepolisian yang menerangkan peristiwa kehilangan kendaraan bermotor yang terjadi di daerah Jember pada tahun 2021 berjumlah 74 kejadian, untuk lebih jelasnya lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.1.1
Data Curanmor dari Kepolisian Kabupaten Jember
Periode Bulan April-Oktober 2021

No.	Bulan	Jumlah Kendaraan yang Hilang
1.	April	18 Motor
2.	Mei	7 Motor
3.	Juni	13 Motor
4.	Juli	7 Motor
5.	Agustus	7 Motor
6.	September	7 Motor
7.	Oktober	15 Motor
Jumlah Keseluruhan		74 Motor

Sumber: Data tahun 2021

Didalam Ketentuan Bab IV Pasal 6 ayat (4) huruf a angka 1 berdasarkan Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang memuat tentang pelayanan parkir ditepi jalan dilakukan oleh dinas Kabupaten Jember dan

dilaksanakan oleh petugas parkir, dimana Pengangkatan dan Pemberhentian petugas parkir dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan mekanisme kontrak kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Bahwasannya petugas parkir yang dibawah naungan Dinas Kabupaten Jember mempunyai hak dan kewajiban dari Dinas Kabupaten Jember secara legal. Bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Jember akan dikenakan sanksi administratif dengan mekanisme diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Dan apabila konsumen yang telah kehilangan kendaraan atas dasar keteledoran pengelola parkir seharusnya konsumen diberikan ganti rugi yang sesuai dengan apa yang dirugikan entah itu dari pengelola parkir atau pun dari Kepala Dinas.

Berdasarkan peraturan di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut bagaimana bentuk tanggung jawab pengelola parkir jika konsumen mengalami kerugian ataupun kehilangan kendaraannya saat parkir dengan judul **“Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kota Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Melalui konteks penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Akibat Kerusakan Dan Kehilangan Kendaraan Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Akibat Hukum Apabila Pengelola Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Sistem Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Untuk Mendeskripsikan Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Akibat Kerusakan Dan Kehilangan Kendaraan Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Jember.

3. Untuk Mendeskripsikan Akibat Hukum Apabila Pengelola Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau kontribusi keilmuan serta dapat menambah bahan pengetahuan tentang pentingnya bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban dan juga akibat hukum apabila melanggar suatu kewajiban.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Semoga bisa menjadi tambahan pengalaman dalam hal penulisan karya ilmiah dan bisa memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai wawasan atau ilmu jika terdapat hal serupa akan ada akibat hukum maupun tanggung jawab.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini bermanfaat bagi UIN UIN KHAS Jember agar mahasiswa lebih berhati-hati saat parkir di wilayah kampus dan agar pihak kampus juga bisa memberikan penjagaan yang cukup di tempat parkir sekitar kampus.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat kata yang harus di perjelas agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis, adapun istilah yang dimaksud:

1. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab memiliki pengertian sebagai berikut, diantaranya ; menanggung segala sesuatu secara wajib apabila terjadi apa-apa, dapat diperkarakan, dipersalahkan, boleh dituntut dan sebagainya.⁶ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷ Burhanuddin menjelaskan tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan.

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa istilah tanggung jawab (*liability*) adalah keadaan dimana pelaku terikat dengan hukum atau dengan keadilan dalam melakukan sesuatu yang dipaksakan untuk

⁶ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005), 507.

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 26.

suatu tindakan.⁸ Artinya sesuai dengan masing-masing hukum yang mengikat, misalnya tukang parkir yang telah memiliki keterikatan hukum dengan pengelola parkir atau dengan pengelola tempat ia bekerja sebagai tukang parkir.

2. Pengelola Parkir

Pengelola parkir adalah perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area properti, seperti pada pusat perbelanjaan, perkantoran, gedung, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut.⁹ Pengelola parkir memiliki tugas menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkir ditempatnya serta menyerahkan kembali seperti keadaan semula kepada konsumen. Fungsi dari pengelola parkir adalah menjaga keamanan dan ketertiban lahan parkir.¹⁰

3. Ganti Rugi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “rugi” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian; pampasan. Ganti rugi dalam Islam sebagaimana pendapat dari Imam Ghazali keharusan mengganti barang yang sesuai dengan barang yang sama atau nilai jual

⁸ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter* (Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2009), 102.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelola_parkir, Diunduh 13.00 16 April 2021

¹⁰ Indah Parmitasari, “Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir,” *Jurnal Yuridis*, Vol 3, No. 1 (2016): 26.

di pasar sebagai bentuk Pertanggungjawaban akibat merusak barang milik orang lain.¹¹

Ganti Rugi dalam istilah hukum, sering disebut *legal remedy*, adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.¹² Jadi ganti rugi dapat diartikan sebagai bentuk Pertanggungjawaban untuk mengganti barang seseorang dengan barang yang sama atau nilai jual yang sama, sebagai bentuk dari akibat hukum merusak atau menghilangkan barang milik orang lain.

4. Konsumen

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Keterangan ini terdapat di pasal 1 angka 2.

¹¹ Asmuni, "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif hukum Islam," *Millah (Jurnal Studi Islam)*, Vol 4, No. 2 (Februari, 2007), 100.

¹² H. Abd. Salam, *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 28 Agustus 2015.

5. Kerusakan dan Kehilangan

Kerusakan memiliki kata dasar rusak yang berarti sudah tidak sempurna atau tidak utuh¹³. Arti kerusakan adalah perubahan apa pun pada sesuatu, seringkali berupa objek fisik, yang menurunkannya dari keadaan awalnya. Ini secara luas dapat didefinisikan sebagai "perubahan yang diperkenalkan ke dalam sistem yang mempengaruhi kinerjanya saat ini atau di masa depan". Kerusakan "tidak selalu berarti hilangnya total fungsionalitas sistem, tetapi lebih karena sistem tidak lagi beroperasi secara optimal".¹⁴ Sedangkan kehilangan memiliki kata dasar hilang yang memiliki arti tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan. Kehilangan berarti sesuatu yang telah tidak ada.

Terdapat undang-undang mengenai kerusakan dan kehilangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") pasal 406 ayat 1 menjelaskan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dalam pasal tersebut harus terdapat unsur kesengajaan.

6. Kendaraan

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya pada pasal 1 angka 7

¹³ <https://kbbi.web.id/rusak>, Diakses pada 09 April 2022, 10:26.

¹⁴ <https://7uylrefk6bact6wouh3nvk5omu-advbczdqpg7jfgy-en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Damage> Diunduh 10 Mei 2020.

menyebutkan: Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu pada pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kemudian juga terdapat kendaraan bermotor umum yang disebutkan dalam pasal 1 angka 10 adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dengan di pungut bayarkan.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I Pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II Kajian Kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.


BAB III Metode Penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi

¹⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan Dan Saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang tindak pidana pengonsumsi minuman beralkohol antara lain:

1. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan.¹⁷

Latar Belakang Permasalahan Arus modernisasi dan globalisasi di kabupaten Magelang dapat dirasakan paling besar berada di kecamatan Muntilan. Perkembangan ekonomi di kecamatan Muntilan dari tahun ketahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan bermotor di Muntilan yang makin meningkat, khususnya sepeda motor yang disetiap pemiliknya menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya pengguna sepeda motor serta aktifitas masyarakat dari satu tempat ketempat lain meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Karena sepeda motor tidak selamanya bergerak, ada saatnya berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi.

¹⁷ Bilal Endra Saputra, "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 30.

Setiap ada yang untung pasti juga ada yang rugi seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, salah satunya adalah rawan kehilangan. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlahnya, maka semakin besar tingkat kehilangannya. Hal ini beberapa kali terjadi ketika si pengguna sepeda motor memarkirkannya di lokasi tempat parkir. Banyak pengelola parkir yang tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor dari para pengguna parkir yang dikelolanya. Sehingga banyak kasus kehilangan ketika memarkirkan di lokasi tempat parkir.

Fokus Penelitian: 1) Bagaimana tanggung jawab hukum pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor dan barang lainnya di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan. 2) Apakah tanggung jawab hukum pengelola parkir Pasar Muntilan sesuai dengan KUH Perdata. 3) Apakah pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pengguna jasa parkir yang kehilangan.

Metode penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan untuk mengetahui sistem pengelolaan parkir di tempat tersebut. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti

data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Sumber penelitian menggunakan data primer dan data sekunder.

Kesimpulannya adalah Tanggung jawab hukum pengelola parkir di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan belum sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata, karena pada dasarnya parkir merupakan tempat penitipan barang yang berarti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Secara khusus kejadian kehilangan kendaraan di lokasi tempat parkir Pasar Muntilan dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan parkir, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan parkir, dan juga kurangnya pengetahuan oleh pengelola dan petugas parkir tentang perparkiran.

Perbedaan penelitian ini ialah penulis membahas tentang pengelola parkir yang tidak menggunakan klasula kartu parkir, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pengelola parkir yang memberikan kartu klausula parkir. Sedangkan persamaan penelitian ini ialah pada tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen atas hilangnya kendaraan.

2. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga).¹⁸

Latar belakang Permasalahan yaitu keberadaan juru parkir yang menyediakan jasa untuk menjaga, mengamankan, dan mempermudah

¹⁸ Akmal Muhammad Rofi, "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 45.

konsumen pada kenyataannya tidak memberikan prestasi yang seharusnya diberikan sehingga menimbulkan permasalahan antara konsumen dan penyedia jasa, yang dimaksud konsumen di sini adalah masyarakat yang berkunjung dan memanfaatkan jasa juru parkir memarkirkan kendaraannya di kawasan tersebut. Masyarakat pengguna jasa parkir dapat diartikan sebagai konsumen karena pada dasarnya arti dari konsumen menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan konsumen) adalah setiap orang yang memakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu juru parkir termasuk sebagai penyedia jasa karena memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan orang lain.

Keluhan-keluhan konsumen terhadap permasalahan parkir khususnya di daerah Pecinan Kota Magelang dapat didengar melalui media massa baik elektronik maupun cetak. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor perkembangan zaman yang mengakibatkan peningkatan kendaraan dari tahun ke tahun, padatnya arus lalu lintas karena letaknya di pusat kota dan banyaknya pengunjung yang mendatangi kawasan tersebut. Dimana permasalahan-permasalahan yang terjadi menimbulkan kerugian-kerugian bagi konsumen seperti kerusakan kendaraan, kehilangan barang-barang pada kendaraan ataupun

kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga dan luput dari pengawasan juru parkir.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan petugas parkir?. 2) Bagaimana tanggung jawab petugas parkir atas kerusakan kendaraan pada saat di parkir akibat perbuatan pihak ketiga?

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mendapatkan data di lapangan atas suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi. Objek penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomer 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No. No.124 Tahun 2007. Sumber Data yaitu menggunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan hukum Sekunder.

Kesimpulan dari data diatas yaitu Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan petugas parkir adalah perjanjian penitipan barang hal tersebut terjadi karena baik pemerintah daerah, pengelola, dan petugas parkir tidak menentukan secara tegas perjanjian yang dipakai, maka berdasarkan pendapat beberapa konsumen dan Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 menyatakan bahwa perjanjian dalam perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Hal tersebut juga sesuai dengan karakteristik yang membedakan antara penitipan barang

dan sewa menyewa yaitu perjanjian penitipan barang tidak memiliki waktu tertentu. Artinya jika dikaitkan dengan konsep parkir apabila lahan parkir tidak ada yang menempati maka siapa saja dapat menempati karena perjanjian parkir tidak mensyaratkan waktu tertentu. Berbeda dengan konsep perjanjian sewa-menyewa yang sudah diatur berapa lama dimulai dan berakhir, yang mana apabila pemilik kendaraan meninggalkan lahan parkir sebelum waktu yang diperjanjikan tersebut berakhir meskipun kosong tetap tidak boleh di tempati oleh konsumen lain hingga berakhirnya masa sewa-menyewa. Dengan demikian, menimbulkan kewajiban bagi petugas parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga kendaraan dan mengembalikannya pada keadaan semula baik pada saat ditinggalkan pemiliknya hingga kembali.

Letak perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas tentang kehilangan dan kerusakan kendaraan, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas tentang kerusakan saja pada saat parkir. Sedangkan persamaannya sama sama meneliti tentang tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro.¹⁹

Latar belakang dari penelitian ini yaitu Kendaraan tidak akan terlepas dari parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan

¹⁹ Andi Kurniawan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro" (Skripsi, IAIN Mentro Lampung, 2018), 48.

transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir dijelaskan bahwa parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan dan fasilitas parkir untuk umum atau tempat parkir di luar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir yang dibangun dan atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pokok usaha, dan atau sebagai usaha termasuk tempat parkir tidak tetap, tetap penitipan kendaraan dan garasi kendaraan yang memungut biaya tertentu.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.

Kesimpulannya yaitu ketidaksesuaian implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan praktek parkir yang

ada di Pertokoan Shopping Metro dapat dilihat dari hal-hal berikut: Konsumen belum mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap kendaraan yang diparkir, larangan untuk tidak mengunci kendaraan tidak disertai dengan ketatnya penjagaan kendaraan dan tanggung jawab apabila nantinya terjadi kehilangan. Selain itu pengguna parkir tidak diberikan karcis parkir, pengelola parkir tidak menindaklanjuti aspirasi konsumen untuk memperketat penjagaan di pintu keluar parkir, konsumen kesulitan untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir karena proses awal sudah dihadapkan pada pengalihan tanggung jawab dari pengelola perparkiran yang tertera di dalam klausula baku bahwa segala bentuk kehilangan/kerusakan atas kendaraan dan barang yang diparkir adalah resiko pemilik sendiri.

Perbedaan penelitian ini yaitu penulis membahas tentang akibat hukum pengelola parkir, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir. Sedangkan persamaannya sama sama meneliti tentang jasa pengguna parkir/pengelola parkir.

4. Perlindungan Kosumen Pengguna Jasa Secure Parking di Surabaya.²⁰

Latar belakang yaitu Di Indonesia, *Secure Parking* berdiri sejak tahun 1992 dan telah memiliki lokasi parkir operasional sebanyak 280

²⁰ Sari Dewi, "Perlindungan Kosumen Pengguna Jasa Secure Parking di Surabaya" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2011), 44.

lokasi yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia yakni Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Batam, Pekanbaru, Palembang, Manado, dan Jambi dengan total pengelolaan lebih dari 410.000 petak parkir dan didukung oleh lebih dari 10.000 karyawan. Pelanggaran hak-hak konsumen dibidang jasa perparkiran sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran itu berupa tidak adanya tanggung jawab dari pelaku usaha jasa parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang ditiptkan oleh konsumen pada area perparkiran. Hal serupa juga menimpa penulis pada saat berada dipusat perbelanjaan. Penulis menggunakan jasa parkir *Secure Parking* untuk menitipkan kendaraan sepeda motor di area parkir.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kaitan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkenaan dengan penggunaan jasa *Secure Parking*?. 2) Bagaimana bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak konsumen atas kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris akibat menggunakan jasa *Secure Parking*?

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian yang mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan juga pemecahan masalahnya.

Perbedaannya yaitu terletak pada peneliti membahas tentang implementasi Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sedangkan penelitian terdahulu Membahas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perasaannya yaitu sama sama meneliti tentang jasa parkir.

5. Klausula Eksenorasi Dalam Karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.²¹

Latar belakang masalah dalam penelitian ini ialah perkembangan bisnis perparkiran ini pada praktiknya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan. Perparkiran menimbulkan masalah yang cukup serius baik pada pengelola parkir, pemerintah bahkan konsumen, salah satunya yaitu mengenai percantuman klausula eksenorasi dalam klausula baku pada karcis yang diberikan oleh pelaku usaha pelayanan jasa parkir. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula (perjanjian) baku adalah setiap aturan ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

²¹ Nanda Suci Nirwandani, "Klausula Eksenorasi Dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 46.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa faktor yang melatar belakangi pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari kota Malang?. 2) Bagaimana pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir di Terminal Arjosari kota Malang ditinjau dari Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Hukum Islam?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.

Perbedaannya yaitu peneliti membahas tentang akibat hukum pengelola parkir, sedangkan penelitian terdahulu menjelaskan parkir menurut Hukum Konsumen dan Hukum Islam. Sedangkan persamaannya yaitu Persamaannya sama sama menjelaskan tentang parker.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bilal Endra Saputra, <i>Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan, 2016.</i>	1. Sama-sama membahas tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen atas hilangnya kendaraan.	1. Penelitian terdahulu membahas pengelola parkir yang memberikan kartu klausula parkir, sedangkan penelitian sekarang membahas pengelola parkir yang tidak menggunakan klausula kartu parkir.

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Akmal Muhammad Rofi, <i>Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat Di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)</i> , 2019.	1. Sama-sama meneliti tentang tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen.	1. Penelitian terdahulu membahas tentang kerusakan sedangkan penelitian sekarang membahas tentang kehilangan dan kerusakan kendaraan.
3.	Andi Kurniawan, <i>Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir Di Pertokoan Shopping Metro</i> , 2018.	1. Sama-sama meneliti tentang pengguna parkir atau pengelola parkir.	1. Penelitian terdahulu membahas tentang Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang akibat hukum pengelola parkir.
4.	Sari Dewi, <i>Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Secure Parking Di Surabaya</i> , 2011.	1. Sama-sama membahas tentang jasa parkir.	1. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Parkir dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
5.	Nada Suci Nirwandani, <i>Klausula Eksesorasi Dalam Karcis Parkir Di</i>	1. Sama-sama meneliti tentang parkir.	1. Penelitian terdahulu membahas tentang parkir menurut hukum konsumen dan hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam, 2018.</i>		akibat hukum pengelola parkir.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan

a. Pengertian Pengelola

Pengelolaan diambil dari kata kelola yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mengendalikan, mengatur, memimpin menyelenggarakan dan mengusahakan. Sedangkan arti pengelolaan itu sendiri Menurut Peter Salim dan Yenny Salim yaitu Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²²

Nugroho menyebutkan bahwa Pengelolaan merupakan kata atau istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola atau *to manage* yang biasanya merujuk kepada proses menangani atau mengurus sesuatu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dari pendapat Nugroho ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah ilmu manajemen yang

²² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

berhubungan dengan menangani atau mengurus sesuatu untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.²³ Selaras dengan Nugroho, Handayaniingrat mengemukakan bahwa pengelolaan bisa juga diartikan manajemen, yaitu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pengorganisasian usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.²⁴

Sedangkan menurut Terry menyebutkan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik seni maupun ilmu supaya dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan.²⁵ Lanjutnya Terry mengatakan bahwa arti kata manajemen ialah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah untuk mempermudah mencapai tujuan yang diharapkan. Lebih jelasnya berikut beberapa tujuan pengelolaan:²⁶

- 1) Untuk mencapai visi dan misi sebagai tujuan dari organisasi

²³ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media 2003), 119.

²⁴ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Haji Massagung, 2002), 9.

²⁵ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara 2009), 9.

²⁶ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 34.

- 2) Untuk menjaga keseimbangan tujuan, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan.
- 3) Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja organisasi.

Semua tujuan tersebut akan tercapai ketika pelaksanaan manajemen di terapkan secara akurat, diantaranya sebagai berikut:²⁷

- 1) Menyiapkan strategi.
- 2) Menyiapkan target dengan kriteria (Batasan waktu, kualitas dan hasil).
- 3) Menyiapkan sarana dan batasan tanggung jawab.
- 4) Menyiapkan ukuran untuk dijadikan penilaian.
- 5) Menyiapkan pengoprasian tugas dan rencana.
- 6) Menyiapkan standar kerja yang efisiensi dan efektivitas.
- 7) Mengadakan pertemuan.
- 8) Pelaksanaan.
- 9) Menentukan review secara berkala.
- 10) Menentukan penilaian.
- 11) Dan terakhir pelaksanaan tahap berikutnya.

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut George R. Terry dalam Roni Angger Aditama, Fungsi pengelolaan yang baik meliputi:²⁸

²⁷ Irine Diana Wijayanti, *Manajemen* (Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008), 59.

²⁸ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi* (Malang: AE Publishing, 2020), 11-20.

1) *Planning* (Perencanaan)

Planning (Perencanaan) adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam mengawali setiap aktivitas pada sebuah pekerjaan dalam organisasi bisnis, membutuhkan fungsi perencanaan sebagai tahapan pertama untuk menentukan arah dan tujuan organisasi bisnis kedepan.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing (Pengorganisasian) adalah sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan

perusahaan yang tertuang didalam visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut.

3) *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating (Pelaksanaan) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha usaha organisasi. Dengan kata lain pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik dalam level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, visi, misi organisasi.

4) *Controlling* (Evaluasi/Kontrol)

Controlling (Evaluasi/Kontrol) adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Dalam hal ini guna memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Selain itu, fungsi manajemen ini akan bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Pada dasarnya, pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi sebelumnya, bahwa dalam serangkaian fungsi atau aktifitas dalam sebuah organisasi dibutuhkan kontrol atau evaluasi guna memastikan bahwa semua dijalankan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

2. Tinjauan Umum Tentang Parkir

a. Pengertian Parkir

Parkir berdasarkan KEPMENHUB Nomor KM 66/1993 menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.²⁹ Keadaan ini memberikan penjelasan bahwa kendaraan yang telah diparkir pada suatu tempat tidak akan bisa bergerak kecuali kendaraan tersebut keluar dari area tempat parkir.

²⁹ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir untuk Umum

Secara garis besar parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Dalam berparkir biasanya terdapat pajak parkir yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.³⁰

Parkir juga bisa disebut dengan penitipan kendaraan yang berarti apabila seseorang menerima barang milik orang lain atau dari orang lain dengan syarat orang tersebut akan mengembalikan atau menyimpannya dalam bentuk asalnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan pengertian penitipan dalam pasal 1694 “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang, dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya.³¹ Penitipan dalam hal ini segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk memohon pertolongan kepada orang lain agar menyimpan barang miliknya dan mengembalikan sewaktu-waktu dalam bentuk yang sama serta sesuai dengan barang yang pertama kali dititipkan.

b. Aturan Tentang Parkir

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 43 yang membahas tentang fasilitas

³⁰ Phaureula Artha Wulandari, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 80.

³¹ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 312.

parkir juga tidak diatur tentang bentuk tanggung jawab dari pengelola parkir. Karena pada peraturan ini hanya mengatur tentang:

“Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan”.

Pada Peraturan Pemerintah Tahun 2013 Nomor 79 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³²

Pada Pasal 100 meliputi Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir, Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor, Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman, Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan: a) Rencana umum tata ruang, b) Analisis dampak lalu lintas, c) Kemudahan bagi pengguna jasa, d) Kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sedangkan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh: a) Gubernur untuk lokasi parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. b) Bupati untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten, c) Walikota untuk lokasi parkir yang berada di wilayah administrasi kota.

Pasal 101 berbunyi: 1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin. 2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik Jalan

³² <https://www.bphn.go.id/data/documents/13pp079.pdf>

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a) Usaha khusus perparkiran; atau b) Penunjang usaha pokok. Dan Pasal 3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a) Gubernur untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b) Bupati untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kabupaten; dan c) Walikota untuk fasilitas parkir yang berada di wilayah administrasi kota. Serta Pasal 4) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri, gubernur, bupati, atau walikota melakukan pengawasan secara berkala.

Pasal 108 berbunyi: 1) Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib: a) Menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan. b) Melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu. c) Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas. d) Menjaga keamanan kendaraan yang diparkir dan e) Mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Dan Pasal 3) Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib: a) Mematuhi ketentuan tentang tata cara parkir dan tata cara berlalu lintas dan b) Mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir. Serta Pasal 4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tentang pemungutan retribusi parkir diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur yang berbunyi:

“Persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan ketentuan, Pemerintah Kab/Kota bersedia memberikan bagi hasil dari hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan kepada Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Resort/Kepolisian Resort Kota”.

c. Hak Dan Kewajiban Petugas Parkir

Menurut Ayat 4 Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum meliputi:³³

Hak Petugas Parkir: a) Menerima honorarium bulanan dan 20% (dua puluh persen) bagi hasil atas perolehan retribusi harian

³³ Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Parkir kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur setiap bulannya. b) Mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya.

Kewajiban Petugas Parkir: a) Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian kendaraan luar kota. b) Menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya. c) Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas. d) Melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan. e) Memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan. f) Menyetorkan uang retribusi parkir ke kas umum daerah melalui Dinas dan g) Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

3. Tinjauan Umum Tentang Bentuk Pertanggung Jawaban

a. Pengertian Bentuk Pertanggung Jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁴

³⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 26.

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang di tentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Disamping faktor kelalaian produsen, tuntutan ganti rugi berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti yaitu:

1) Pihak tergugat merupakan produsen yang benar benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.

2) Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan.

3) Konsumen penderita kerugian, kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen).

b. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian

1) Tanggung jawab atas kelalaian dengan persyaratan hubungan kontrak

Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu: Pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.

a) Kelalaian Dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti kerugian

kepada produsen. Prinsip ini tidak memihak kepada kepentingan konsumen, karena pada kenyataannya konsumen yang sering mengalami kerugian atas pemakaian suatu produk adalah konsumen yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan produsen.

b) Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya adalah tahap ketiga yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak.

2) Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbaik

Tahap perkembangan terakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

3) Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk

memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yaitu:

- a) Pembatasan waktu gugatan.
- b) Persyaratan pemberitahuan.

c) Kemungkinan adanya bantahan persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun vertikal.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan klausalitas antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang cacat atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan di pihak produsen.³⁵

Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak didasarkan pada empat alasan, yaitu: pertama, tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum yang relatif masih baru

³⁵ Abdul Atsar & Rani Apriliani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 66-69.

untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian. Kedua, tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampilkan kesenjangan antara standar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antar-kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya. Ketiga, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, yaitu bagaimana produsen menangani risiko gugatan konsumen. Keempat, Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.³⁶

Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah:

- a) Diantara korban/ konsumen di satu pihak ada produsen di lain pihak, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi.
- b) Dengan menempatkan/ mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang

³⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen edisi Revisi* (Jakarta: KENCANA, 2016), 95.

tersebut aman dan pantas untuk digunakan, bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.

5) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya:

6) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggungjawab (*Presumption of Liability*)

Yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat:

7) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of Nonliability*)

Yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, di mana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah:

8) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability*)

Yaitu dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung

jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

c. Akibat Hukum

Akibat hukum muncul karena suatu peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya, untuk mengetahui secara terperinci dari akibat hukum itu sendiri, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Peristiwa Hukum

Peristiwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kejadian, maka peristiwa hukum dapat diartikan sebagai kejadian yang menyebabkan adanya hukum atau berhubungan dengan hukum. Dalam aturan hukum terdapat peristiwa dan akibat yang dalam aturan hukum dihubungkan. Maka peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan disebut sebagai akibat hukum.³⁷

Peristiwa hukum adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan

³⁷ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 191.

dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.³⁸ Peristiwa hukum dapat digolongkan atau dibagi dalam dua jenis, yaitu:³⁹

- a) Peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum (perbuatan manusia). Adalah perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, contoh: jual beli dan lainnya.
- b) Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum (peristiwa yang bukan perbuatan manusia) contoh kematian secara wajar.

2) Perbuatan Hukum

Definisi Perbuatan hukum menurut ahli adalah:⁴⁰

- a) Menurut R. Soeroso, Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.
- b) Menurut Sudarsono, Pengertian Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

³⁸ Soeroso. *Pengantar Ilmu*, 192.

³⁹ Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung : Pustaka Setia, 2018), 72.

⁴⁰ Yunasril Ali, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 55.

- c) Menurut Chainur Arrasjid mengemukakan pengertian perbuatan hukum, ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Pengertian Perbuatan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum.

3) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sedangkan yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum menurut ahli hukum adalah;⁴¹

- a) Menurut Wiryono Prodjodikoro adalah Perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan bermasyarakat dan keguncangan ini tidak hanya terdapat

⁴¹ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), 45.

dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung). Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu. Meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum.

- b) Menurut Mr. Ter Haar, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah Tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohaniaan dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang.

Maksud dari akibat hukum penelitian ini adalah tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen yang kendaraanya rusak atau hilang karena menggunakan jasa pengelola parkir. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

d. Hak Dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen

Pada Pasal 4 Hak Konsumen: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. i) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. j) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan hak konsumen yang diatur diatas, ternyata masalah keselamatan, keamanan dan kenyamanan merupakan hal yang paling krusial. Oleh sebab itu, konsumen diberikan hak untuk memilih jasa atau barang yang dikehendaknya dan apabila terdapat penyimpangan yang sekiranya merugikan konsumen, maka konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlakuan adil, pembinaan, konsepsi sampai ganti rugi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa suatu jasa atau barang yang diedarkan memberikan rasa tidak

membahayakan, kenyamanan dan keamanan.⁴² Sehubungan dengan hal tersebut, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih produk yang memberikan nilai terbaik dari segi harga atau kualitas, yang berarti tidak ada pelaku usaha atau produsen yang dapat menguasai pasar selama hak tersebut ada. Selain itu, tidak ada pelaku usaha atau produsen yang mampu mengenakan harga selangit atau menyediakan barang dibawah standar. Hal ini bentuk perlindungan hukum konsumen sebagai subyek hukum.⁴³

2) Kewajiban Konsumen

Pada Pasal 5 Kewajiban Konsumen berbunyi: a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁴

⁴² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 30.

⁴³ Muhammad Aernur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020), 10.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.⁴⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris karena dalam penelitian ini menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok dan masyarakat serta lembaga yang berkaitan dengan berlakunya hukum.⁴⁶ Yang bertujuan untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban pengelola parkir akibat kerusakan dan kehilangan kendaraan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Jenis penelitian ini adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bekerjanya hukum di masyarakat. Dimana, peneliti ingin mengetahui secara langsung sistem pengelolaan parkir, mengetahui secara langsung tentang bentuk Pertanggungjawaban pengelola parkir, serta mengetahui akibat hukum apabila pengelola parkir tidak bertanggung jawab.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 3.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan dan juga dapat diartikan lokasi ini sebagai objek dan tujuan yang ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Jember dengan alasan antara lain:

1. Daerah tersebut memiliki banyak area parkir.
2. Sering terjadi kehilangan kendaraan bermotor.
3. Salah satu daerah yang rawan terjadinya curanmor.
4. Daerah tersebut merupakan pusat kota yang sering dikunjungi oleh masyarakat.
5. Daerah tersebut banyak area pertokoan.

C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data). Data yang akan didapatkan peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi. Adapun Informan-informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yaitu:

- a. Ibu Siti Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
- b. Bapak Achmad Bachtiar Kepala Seksi Terminal Dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
- c. Bapak Taufik, Bapak, Zuhdi, Bapak Adi, Bapak Joni dan Bapak Samsul. Lima Juru Parkir Yang Mengelola Beberapa Area Alun-alun Kota Jember dan Jl. Trunojoyo.
- d. Bapak Mulyadi Pengawas sector dalam kota

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa dokumentasi, buku, website yang berkaitan dengan judul penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*interview*) atau peneliti yang mengajukan

pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai (*interview*) atau informan yang menjawab pertanyaan tersebut.⁴⁷

Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam artian peneliti melakukan wawancara secara bebas tanpa terpaku pada catatan (pedoman) yang telah peneliti siapkan sebelum melakukan wawancara di lapangan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Mengenai profil lembaga Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
- b. Latar belakang terjadinya kerusakan dan kehilangan kendaraan.
- c. Implementasi sistem pengelolaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- d. Informasi terkait berapa banyak laporan tentang kerusakan dan kehilangan kendaraan saat parkir.
- e. Bentuk tanggung jawab pengelola parkir atas rusak atau hilangnya kendaraan saat parkir.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa,

⁴⁷ M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 75.

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁴⁸

Penggunaan teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data berupa catatan tertulis maupun peristiwa tertentu yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data terkait Bentuk Pertanggungjawaban pengelola parkir dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan di wilayah Kabupaten Jember menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Data yang akan diperoleh dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat berupa:

- a. Foto kegiatan.
- b. Sarana dan prasarana.
- c. Keadaan lingkungan, dan lain-lain yang mendukung.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan.⁴⁹

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

- a. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.
- b. Penyajian Data yakni alur penting yang kedua. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵⁰
- c. Verifikasi (penarikan kesimpulan) yaitu pembuktian kembali. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan data yang didapat menjadi data yang valid.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209-210.

⁵⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 244.

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁵¹ Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.⁵²

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan peningkatan penjualan setelah ada perubahan konsep dengan mengangkat judul “Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kabupaten Jember Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.” Adapun tahap pra lapangan meliputi:

⁵¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menentukan lokasi penelitian.
- b. Menyusun rancangan penelitian.
- c. Mengurus perizinan.
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Bentuk Pertanggungjawaban pengelola parkir dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.⁵³

⁵³ Maulidatul Munawarah, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021), 46.

BAB IV

PENYAJIAN DATA ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kabupaten Jember

Jember adalah salah satu wilayah yang termasuk dalam kawasan Provinsi Jawa Timur dan berada di daerah lereng pegunungan Yang serta Argopuro, dan Raung. Sedangkan di sebelah selatan terdapat Samudera Hindia. Secara administratif Kabupaten Jember berada di antara Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo sebelah utara, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur dan Kabupaten Lumajang di sebelah barat. Kabupaten Jember memiliki beberapa pembantu bupati yang diantaranya yaitu:

- a. Kota Jember meliputi Kaliwates, Patrang dan Sumpalsari.
- b. Arjasa meliputi Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan Sukowono.
- c. Kalisat meliputi Kalisat, Ledokombo dan Sumberjambe.
- d. Mayang meliputi Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo.
- e. Rambipuji meliputi Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung dan Jenggawah.
- f. Balung meliputi Balung, Ambulu dan Wuluhan.
- g. Kencong meliputi Kencong, Jombang, Umbulsari, Gumukmas dan Puger.
- h. Tanggul meliputi Tanggul, Semboro, Bangsalsari dan Sumberbaru.

tertata rapi dan tidak mengganggu aktifitas lalu lintas. Sebagaimana penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Achmad Bachtiar selaku Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran Kabupaten Jember, bahwa:

“Di Kabupaten Jember ini petugas parkir yang resmi dari Dishub berjumlah 327 orang dan 100 orang masih dalam binaan yang nantinya akan diangkat secara resmi menjadi Petugas Parkir. Banyaknya jukir ini dikarenakan lokasi yang menjadi lahan parkir di Kabupaten Jember sangat banyak, dengan demikian kami mengelola para petugas dengan cara membentuk 8 sektor yang terbagi menjadi 6 sektor dalam kota dan 2 sektor di luar kota. Di setiap sektor tersebut, terdapat 2 pengawas yang mengontrol para petugas parkir sedangkan pengawas tersebut langsung saya monitoring sendiri, agar proses pengawasannya lebih mudah dan pelayanan ke masyarakat berjalan dengan lancar, serta masyarakat akan merasa nyaman dalam menggunakan fasilitas lalu lintas.”⁵⁴

Pernyataan tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak

Mulyadi sebagai salah satu Pengawas di sektor dalam kota, bahwa:

“Saya disini bertugas untuk mengawasi para petugas parkir di area Alun-alun Jember dan terkadang juga di area pertigaan Golden Market, sedangkan saya sendiri itu dimonitoring secara langsung oleh Bapak Kepala. Hal ini dilakukan karena banyaknya para petugas parkir dan setiap orang tersebut harus mengatur 25 sampai 50 kendaraan bermotor. Sesuai dengan fungsinya petugas parkir itu bukanlah petugas untuk menipkan kendaraan atau barang bawaan melainkan mereka bertugas untuk mengatur kendaraan yang diparkir dengan rapi agar tidak menutupi badan jalan dan mengganggu lalu lintas. Maka dari itu saya diberi tugas untuk mengawasi petugas parkir sesuai dengan pembagian sektor yang sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala.”⁵⁵

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Taufik selaku petugas parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Setiap hari saya mengatur sepeda yang diparkir itu sebanyak 10 sampai 40 kendaraan, beda lagi jika di Alun-alun Jember sedang ada acara bisa melebihi 50 kendaraan. Bahkan pernah saya alami

⁵⁴ Achmad Bahtiar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 19 Desember 2022.

⁵⁵ Mulyadi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Desember 2022.

lahan parkir ini kurang sehingga menutupi sebagian badan jalan yang mengakibatkan kemacetan. Ketika mengalami kemacetan ada 2 petugas dari Dishub itu membantu kami agar sepeda yang diparkirkan tidak menutupi badan jalan. Di sekitar alun-alun Jember ini jumlah petugasnya saja lebih dari 6 orang, hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan yang sering parkir di Alun-alun itu melebihi kapasitas yang tersedia, maka dari itu ada 2 pengawas yang selalu ada disini dan terkadang juga ada Bapak Kepala yang mampir dan ngobrol-ngobrol sebentar.”⁵⁶

Begitu juga dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Zuhdi selaku petugas parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Setiap harinya itu tidak menentu mbak, bisa banyak dan bisa juga sedikit. Beda lagi kalau hari Minggu atau malam Minggu itu pasti ramai hingga kami berkordinasi dengan parkiran yayasan yang di pohon palm itu dan depan masjid jami’. Kalau ketentuan dari Dishub itu, kami secara perorangan mengatur 25 sampai 50 kendaraan, yang mana batas dari setiap petugas itu ada sekat antar kendaraan dan biasanya dijadikan jalan. Di Alun-alun Jember ini petugasnya banyak, kalau tidak salah ada 8 orang lebih karena memang lokasi yang luas dan aktifitas lalu lintas selalu padat. Apabila tidak di atur tata letak parkir kendaraan masyarakat bisa mengganggu jalannya lalu lintas sehingga di tempat ini petugasnya banyak dan di awasi langsung oleh 2 petugas dari Dishub yang membantu kami apabila keadaan sudah ramai dan tidak terkendalikan.”⁵⁷

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Bapak Adi selaku Petugas Parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Keramaian antara Alun-alun Jember dengan Jl. Trunojoyo ini lebih padat Jl. Trunojoyo, karena jalan ini menjadi jalan utama masyarakat yang ingin menuju arah Gajah Mada. Di jalan ini bukan hanya terisi oleh kendaraan roda dua melainkan juga roda empat yang diparkir, sehingga apabila tidak ditata dengan rapi dan benar akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dengan demikian tepatnya di pertigaan Golden Market itu sering terlihat dua petugas Dishub yang selalu memantau lokasi ini, dan mengawasi kami yang sedang bertugas di daerah tersebut.”⁵⁸

⁵⁶ Taufik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Januari 2023.

⁵⁷ Zuhdi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Januari 2023.

⁵⁸ Adi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Maret 2023.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Joni selaku Petugas Parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Kami mengatur kendaraan di daerah Jl. Trunojoyo ini memerlukan tenaga yang cukup ekstra, sebab kemacetan sering terjadi pada jam-jam pulang sekolah dan ramainya masyarakat yang mengunjungi pasar dan lain sebagainya. Kurang lebih terdapat 4 sampai 6 orang yang mengatur kendaraan di area ini dan terkadang juga ada Petugas Dishub serta Polisi yang selalu ada di pertigaan Golden Market.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pengelolaan parkir di Kabupaten Jember sudah ditata dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pembagian tugas dari Kepala Dinas Perhubungan (Seksi Terminal dan Perparkiran) yang membagi menjadi 8 sektor. 6 sektor berada di wilayah kota dan 2 sektor lagi berada di luar wilayah kota, disetiap sektor tersebut juga di awasi oleh 2 petugas Dishub yang bertugas untuk mengawasi para petugas parkir, membantu agar area parkir tidak menutupi jalur lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan dan 2 petugas tersebut di monitoring langsung oleh Bapak Kepala Seksi Terminal dan perparkiran. Pembagian ini dilakukan agar pengelolaan area parkir yang luas, lokasinya sangat banyak dan petugasnya keseluruhan berjumlah 427 orang dapat diatur dan ditata dengan baik. Dengan demikian pengelolaan ini menjadi salah satu cara agar setiap area dapat memberikan pelayanan yang bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir dan pengguna jalan lalu lintas.

⁵⁹ Joni, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 08 Maret 2023.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Akibat Kerusakan Dan Kehilangan Kendaraan Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Jember

Sebuah tugas yang sudah diamanahkan kepada seseorang pasti akan diminta pertanggung jawabannya di kemudian hari. Namun berbeda bagi para petugas parkir yang mengatur kendaraan diberbagai tempat parkir, mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan milik pengguna parkir, karena tugas mereka hanya mengatur kendaraan yang di parkir dan bukan sebagai tempat menitipkan barang atau kendaraan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Achmad Bahtiar selaku Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran Kabupaten Jember, bahwa:

“Petugas parkir ini memiliki tugas untuk mengatur setiap kendaraan yang akan diparkir dan ditata dengan rapi agar tidak mengganggu badan jalan lalu lintas, itulah tugas dari petugas parkir bukan malah menjadi tempat menitipkan barang atau kendaraan. Apabila terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan pada kendaraan yang diparkir di area tersebut, mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut, hanya saja mereka bisa memberikan solusi untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, karena wewenang yang menjaga keamanan dan mengurus adanya kehilangan pada kendaraan adalah kepolisian bukan petugas parkir atau Dinas Perhubungan.”⁶⁰

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penyampaian dari Bapak Taufik selaku petugas parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Kalau ada kendaraan yang rusak atau kehilangan seperti helm, spion dan hal kecil lainnya, biasanya kita sesama petugas parkir,

⁶⁰ Achmad Bahtiar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 19 Desember 2022.

namun beda lagi jika yang kehilangan itu kendaraannya, kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut, hanya saja kami tetap membantu masyarakat dan mendampingi untuk melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian. Kami tidak punya kewajiban dan Pertanggungjawaban terhadap kendaraan yang hilang karena tugas kami hanya mengatur dan menata kendaraan yang diparkir di area yang sudah disediakan agar tidak mengganggu badan jalan di Alun-alun Jember.”⁶¹

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Zuhdi selaku petugas parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Tugas kita itu menata kendaraan agar tidak mengganggu lalu lintas, kita tata kendaraan dengan rapi, tidak boleh menutup badan jalan dan masyarakat tidak kebingungan apabila nanti mau keluar dari area parkir. Kalau ada kendaraan yang hilang kami tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, meskipun letak kehilangannya itu berada di area parkir. Kami hanya bisa membantu untuk melaporkan ke pihak kepolisian karena yang memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap peristiwa kehilangan itu adalah kepolisian. Mungkin beda lagi jika terjadi kehilangan helm, karena yang sering terjadi di Alun-alun Jember itu helm hilang. Jika helm yang hilang teman-teman petugas itu biasanya patungan, tapi itu tidak semua kejadian, kami liat dulu yang kehilangan itu siapa seperti itu.”⁶²

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Mulyadi selaku pengawas sektor dalam kota di Kabupaten Jember, bahwa:

“Benar sekali, para petugas parkir ini hanya bertanggung jawab atas tata letak kendaraan yang ingin di parkir di area tersebut agar tidak mengganggu lalu lintas. Perihal kehilangan kendaraan itu kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan para petugas hanya bisa memberikan arahan dan masukan kepada yang bersangkutan agar segera membuat laporan kepada pihak kepolisian. Hal tersebut berlaku pada semua tempat baik di area kota maupun di luar area kota.”⁶³

⁶¹ Taufik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Januari 2023.

⁶² Zuhdi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Januari 2023.

⁶³ Mulyadi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Desember 2022.

Pernyataan yang selaras disampaikan oleh Bapak Samsul selaku Petugas Parkir di Kabupaten Jember, bahwa:⁶⁴

“Di Jl. Trunojoyo itu jarang terjadinya kehilangan barang atau bahkan terjadinya kerusakan. Hal tersebut dikarenakan jalan yang terlalu padat sehingga masyarakat tidak bisa mengendarai dengan ugal-ugalan dan lain sebagainya. Dengan kepadatan kendaraan ini kami tetap berusaha semaksimal mungkin menata kendaraan yang diparkir agar tidak mengganggu badan jalan. Namun dulu pernah terjadi kerusakan yang dikarenakan oleh pemilik sendiri, yang waktu itu helmnya jatuh. Kami dengan sigap membantu dengan mengambilkan helmnya dan mengeluarkan sepedanya agar tidak terjadi gesekan atau benturan dengan kendaraan lainnya. Dengan begitu kami sepakat untuk berusaha semaksimal mungkin masyarakat yang memarkir kendaraannya di area tersebut dapat tertata rapi dan tidak mengganggu lalu lintas.”

Penyampaian tersebut diperkuat oleh Bapak Adi selaku petugas Parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Bentuk Pertanggungjawaban kami itu, menata kendaraan yang mau diparkir di area tersebut dan mengatur keluar masuknya kendaraan, terlebih pada kendaraan roda empat yang membutuhkan pengawalan agar tidak menabrak kendaraan lainnya serta meminimalisir terjadinya kerusakan dan kemacetan.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk Pertanggungjawaban pengelola parkir di wilayah Kota Jember apabila terjadi kerusakan atau kehilangan itu tidak ada, karena tugas utama dari petugas parkir adalah mengatur dan menata dengan rapi kendaraan yang akan diparkir agar tidak mengganggu atau menutup badan jalan lalu lintas. Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor petugas parkir hanya menyarankan untuk segera melaporkan kepihak kepolisian, karena kewenangan dan yang

⁶⁴ Samsul, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 08 Maret 2023.

⁶⁵ Adi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Maret 2023.

mengatasi kehilangan kendaraan itu kepolisian. Sedangkan di Alun-alun Jember biasanya yang sering terjadi itu kehilangan helm. Ketika helm yang hilang di area parkir, para petugas melakukan iuran seikhlasnya untuk membantu masyarakat yang kehilangan helm tersebut, akan tetapi tidak semua diganti hanya sebagian saja yang menurut petugas itu perlu diganti.

3. Akibat Hukum Apabila Pengelola Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja ataupun tidak pasti akan diminta Pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tertanam jiwa amanah dan rasa saling memiliki meskipun hal itu bukanlah milik diri sendiri. Begitupun dengan para petugas parkir yang sedang menjalankan kewajibannya, jika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang masyarakat yang diparkir di area operasionalnya maka para petugas harus bertanggung jawab atas hal itu. Namun berbeda dengan yang terjadi pada petugas parkir di area Alun-alun Jember, meskipun terjadi kehilangan baik itu sebuah kendaraan para petugas parkir tidak mendapatkan hukuman baik secara administrasi maupun hukum sekaligus. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Achmad Bachtiar selaku Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran bahwa:

“Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa petugas parkir itu tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti rugi kendaraan yang hilang atau rusak, mereka hanya bisa menyarankan kepada korban untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Dari hal itu sudah jelas bahwa tidak ada hukuman bagi petugas parkir.”⁶⁶

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Zuhdi selaku petugas parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Kalau terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Alun-alun Jember ini, saya hanya menyarankan kepada pemilik untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib, kalau saya yang bertindak, saya bingung harus berbuat apa, saya hanya bisa menata dan merapikan kendaraan agar tertata rapi dan tidak mengganggu pengguna jalan lalu lintas lainnya.”⁶⁷

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penyampaian dari Bapak Taufik selaku petugas parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Kalau dikatakan kami harus mengganti kendaraan yang hilang atau harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kehilangan tersebut baik itu hukuman dalam bentuk apapun, kami tidak bisa mas... Bayangkan saja, uang untuk kebutuhan sehari-hari saja masih kebingungan apalagi disuruh ganti kendaraan yang hilang. Bahkan Bapak Bachtiar saja sudah menjelaskan kepada kami, bahwa tugas kami mengatur kendaraan yang diparkir di tepi jalan agar tidak mengganggu lalu lintas. Dan apabila terjadi kehilangan maka saya hanya diperintahkan untuk menyuruh pemilik segera melaporkan kepada kepolisian.”⁶⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Joni selaku Petugas Parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Selama saya bertugas di daerah ini, belum pernah terjadi kehilangan kendaraan, mungkin hal tersebut dikarenakan padatnya jalan lalu lintas. Bahkan meskipun ada pemilik tidak bisa menuntut atas dasar kelalaian, karena tugas kami disini mengatur setiap kendaraan yang masuk dan keluar sehingga indikasi terjadi kehilangan sangat kecil dan lalu lintas dapat dikendalikan dengan baik. Apabila benar terjadi kehilangan kami hanya bisa mengantar

⁶⁶ Achmad Bahtiar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 19 Desember 2022.

⁶⁷ Zuhdi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Januari 2023.

⁶⁸ Taufik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 15 Januari 2023.

kepada pihak kepolisian dan menyarankan untuk segera membuat laporan kehilangan, karena yang memiliki hak kasus tersebut yaitu kepolisian.”⁶⁹

Begitupun dengan yang disampaikan oleh Bapak Samsul selaku petugas Parkir di Kabupaten Jember, bahwa:

“Kalau tindakan yang kami lakukan apabila terjadi kehilangan memberikan ketenangan dan arahan kepada korban agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya bisa segera ditindak lanjuti. Untuk selebihnya tidak ada tindakan lain, apalagi mengganti kendaraan yang hilang, kami tidak bisa menerima dan menjalankan hal tersebut karena tugas kami hanya mengatur dan menjaga agar kendaraan yang diparkir tetap dalam situasi aman, nyaman dan tidak mengganggu kendaraan yang melintas.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka akibat hukum apabila pengelola tidak menjalankan tanggung jawab pada pengguna jasa parkir yaitu tidak mendapatkan hukuman apapun, baik secara administrasi maupun hukum. Hal tersebut dikarenakan petugas parkir hanya bisa menyarankan kepada pemilik untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kehilangan.

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh melalui interview dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Joni, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 08 Maret 2023.

⁷⁰ Samsul, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 08 Maret 2023.

1. Implementasi Sistem Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Sebuah lembaga akan mendapatkan predikat baik dari masyarakat apabila mampu memberikan sebuah pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pelayanan tersebut bisa berupa informasi maupun tindakan. Namun semua itu dapat terwujud dengan sistem pengelolaan yang baik, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Begitu juga dengan sebuah lahan parkir, tempat tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat apabila sistem pengelolaannya lebih efisien dan efektif, seperti tata letak kendaraan tertata rapi dan tidak mengganggu aktifitas lalu lintas. Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik seni maupun ilmu supaya dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan.⁷¹

Di dalam sistem pengelolaan yang baik meliputi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan evaluasi. Pada penelitian ini mengarah pada sistem pengelolaan parkir di Alun-alun Kabupaten Jember sudah ditata dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pembagian tugas dari Kepala Dinas Perhubungan (Seksi Terminal dan Perparkiran) yang membagi menjadi 8 sektor. 6 sektor berada di wilayah

⁷¹ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara 2009), 9.

kota dan 2 sektor lagi berada di luar wilayah kota, disetiap sektor tersebut juga di awasi oleh 2 petugas Dishub yang bertugas untuk mengawasi para petugas parkir, membantu agar area parkir tidak menutupi jalur lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan dan 2 petugas tersebut di monitoring langsung oleh Bapak Kepala Seksi Terminal dan perparkiran. Pembagian ini dilakukan agar pengelolaan area parkir yang luas, lokasinya sangat banyak dan petugasnya keseluruhan berjumlah 427 orang dapat diatur dan ditata dengan baik. Dengan demikian pengelolaan ini menjadi salah satu cara agar setiap area dapat memberikan pelayanan yang bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna parkir dan pengguna jalan lalu lintas.

Dibentuknya sistem pengelolaan parkir itu memiliki tujuan sebagaimana tujuan dari sistem pengelolaan ialah untuk mencapai visi dan misi sebagai tujuan dari organisasi, untuk menjaga keseimbangan tujuan, sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja organisasi.⁷² Maka dengan adanya pembagian tugas dari Dinas Perhubungan bagian Seksi Terminal dan Perparkiran Kabupaten Jember merupakan bentuk dari upaya tercapainya suatu tujuan dari sistem pengelolaan. Adapun sistem pengelolaan parkir sudah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang berbunyi:

“Sistem Parkir Di tepi jalan umum terdiri dari: a) sistem parkir berlangganan, dan b) sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur”.

⁷² Aditama, *Pengantar Manajemen*, 11-20.

Maksud dari sistem berlangganan ialah pungutan retribusi parkir berjangka satu tahun atau dibayarkan pada saat membayar pajak di SAMSAT dimana retribusi tersebut sebagai pembayaran atas penyediaan dan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Sedangkan maksud dari sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur ialah pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di SAMSAT, jadi pungutannya dilakukan oleh petugas atau juru parkir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Sistem pengelolaan akan berjalan dengan lancar apabila melakukan pelayanan yang baik, begitu pula dengan sistem pengelolaan parkir akan berjalan dengan lancar apabila pelayanan yang diberikan sangat baik. Pengguna jasa parkir akan merasa puas apabila petugas atau juru parkir memberikan pelayanan yang optimal. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang berbunyi:

“Kewajiban Petugas Parkir memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian kendaraan luar kota, menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya, menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan, memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan, menyetorkan uang retribusi parkir ke kas umum daerah melalui Dinas dan mematuhi serta melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perpajakan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten”.⁷³

⁷³ Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Maksudnya disini ialah petugas parkir wajib memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat baik parkir berlangganan maupun harian, guna menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Pelayanan yang optimal wajib dilakukan karena masyarakat selaku pengguna jasa parkir telah diminta pungutan retribusi parkir sebagai bentuk agar mereka juga mendapat kepuasan dari pelayanan tersebut. Adapun pemungutan retribusi parkir dilakukan dengan cara bekerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Jember. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur yang berbunyi:

“Persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan ketentuan, Pemerintah Kab/Kota bersedia memberikan bagi hasil dari hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan kepada Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Resort/Kepolisian Resort Kota”.

Maksud dari Pasal diatas ialah retribusi parkir dibagi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 13% dari penerimaan bruto retribusi parkir berlangganan Kabupaten/Kota. Sedangkan, bagian untuk Kepolisian Resort/Kepolisian Resort Kota sebesar 5% dari penerimaan bruto retribusi parkir berlangganan Kabupaten/Kota.

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan tentang Implementasi Sistem Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor

12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka telah sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Jember. Dimana sistem pengelolaan parkir dengan melakukan pembagian kepada seluruh petugas parkir sesuai dengan daerah operasionalnya dan petugas parkir telah melakukan kewajibannya sebagaimana telah di atur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Terkait kewajiban pemungutan retribusi parkir bagi plat nomor di luar Provinsi Jawa Timur sudah dijalankan sesuai sistem pengelolaan yang ada dan peraturan yang ada.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Akibat Kerusakan Dan Kehilangan Kendaraan Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Jember

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷⁴ Sebuah tugas yang sudah diamanahkan kepada seseorang pasti akan diminta pertanggung jawabannya di kemudian hari. Namun berbeda bagi para petugas parkir yang mengatur kendaraan diberbagai tempat parkir, mereka tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan milik pengguna parkir, karena tugas mereka hanya mengatur kendaraan

⁷⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 26.

yang di parkir dan bukan sebagai tempat menitipkan barang atau kendaraan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang berbunyi:

“Kewajiban Petugas Parkir memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian kendaraan luar kota, menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya, menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas, melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan, memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan, menyetorkan uang retribusi parkir ke kas umum daerah melalui Dinas dan mematuhi serta melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perpajakan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten”.⁷⁵

Maksudnya disini ialah petugas parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab apabila ada kehilangan dan kerusakan, karena mereka patuh dengan aturan yang ada. Dimana, di dalam Peraturan Bupati tidak menjelaskan tanggung jawab petugas parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan. Di dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan tentang kewajiban petugas parkir, dan bentuk tanggung jawab dari petugas parkir hanya sebatas, menjaga keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor petugas parkir hanya menyarankan untuk segera melaporkan kepihak kepolisian, karena kewenangan dan yang mengatasi kehilangan kendaraan itu kepolisian.

⁷⁵ Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Kalau di Alun-alun Jember biasanya yang sering terjadi itu kehilangan helm. Ketika helm yang hilang di area parkir, para petugas melakukan iuran seikhlasnya untuk membantu masyarakat yang kehilangan helm tersebut, akan tetapi tidak semua diganti hanya sebagian saja yang menurut petugas itu perlu diganti.

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 43 yang membahas tentang fasilitas parkir juga tidak diatur tentang bentuk tanggung jawab dari pengelola parkir. Karena pada peraturan ini hanya mengatur tentang:

“Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan”.

Jadi, di dalam perundang-undangan di atas sama sekali tidak mengatur tentang tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan. Dari hasil penelitian apabila ada kehilangan kendaraan bermotor maka petugas parkir dan Dinas Perhubungan hanya memberi arahan untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Dengan demikian kasus kehilangan sudah menjadi kewajiban kepolisian untuk mengusut dan menyelidiki kasus kehilangan tersebut. Pihak kepolisian memang memiliki kewajiban untuk memberi keamanan dan menjadi tempat pengaduan apabila terjadi kehilangan termasuk kasus pencurian motor. Disisi lain adanya peran kepolisian dalam menangani kasus kehilangan karena kepolisian juga mendapatkan bagian dari pungutan retribusi parkir.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama SAMSAT Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur yang berbunyi:

“Persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan ketentuan, Pemerintah Kab/Kota bersedia memberikan bagi hasil dari hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan kepada Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Resort/Kepolisian Resort Kota”.

Dari uraian yang sudah dijelaskan di atas tentang Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Akibat Kerusakan Dan Kehilangan Kendaraan Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Jember, maka petugas parkir maupun Dinas Perhubungan tidak memiliki tanggung jawab karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab pengelola parkir. Menurut penulis dengan adanya bentuk tanggung jawab yang diatur maka masyarakat selaku pengguna jasa parkir merasa dirugikan, seharusnya Pemerintah membuat kebijakan terkait bentuk tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi kehilangan dan kerusakan. Karena masyarakat selaku pengguna jasa juga memiliki hak sebagai konsumen.

3. Akibat Hukum Apabila Pengelola Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Akibat hukum muncul karena suatu peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya, untuk mengetahui secara terperinci dari akibat hukum itu sendiri, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja ataupun tidak pasti akan diminta Pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Hal ini dilakukan agar tertanam jiwa amanah dan rasa saling memiliki meskipun hal itu bukanlah milik diri sendiri. Begitupun dengan para petugas parkir yang sedang menjalankan kewajibannya, jika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang masyarakat yang diparkir di area operasionalnya maka para petugas harus bertanggung jawab atas hal itu. Dengan begitu hal tersebut dapat disebut sebagai peristiwa hukum.

Peristiwa hukum adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.⁷⁶ Di dalam peristiwa hukum inilah akan tau kejadian tersebut merupakan perbuatan hukum atau tidak.

Perbuatan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat

⁷⁶ Soeroso. *Pengantar Ilmu*, 192.

menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Apabila suatu perbuatan mengakibatkan kerugian pada orang lain maka disebut dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Akibat hukum apabila pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang sedang diparkir ialah tidak ada karena di dalam Peraturan Bupati tidak diatur terkait tanggung jawab petugas parkir. Karena di dalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang hak dan kewajiban petugas parkir, serta mengatur besarnya pungutan retribusi parkir untuk parkir berlangganan maupun harian. Sebagaimana hak dan kewajiban parkir di atur dalam Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi:

Hak Petugas Parkir: a) Menerima honorarium bulanan dan 20% (dua puluh persen) bagi hasil atas perolehan retribusi harian Parkir kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur setiap bulannya. b) Mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya.

Kewajiban Petugas Parkir: a) Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian kendaraan luar kota. b) Menjaga keamanan terhadap

kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya. c) Menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas. d) Melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan. e) Memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan. f) Menyetorkan uang retribusi parkir ke kas umum daerah melalui Dinas dan g) Mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa akibat hukum apabila pengelola tidak menjalankan tanggung jawab pada pengguna jasa parkir yaitu tidak mendapatkan hukuman apapun, baik secara administrasi maupun hukum. Hal tersebut dikarenakan petugas parkir hanya bisa menyarankan kepada pemilik untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kehilangan.

Jika sama-sama berbicara tentang hak bukan hanya petugas parkir yang mendapatkan haknya, namun konsumen juga memiliki hak sebagai pengguna jasa parkir. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak Konsumen: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. i) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. j) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari kesembilan hak konsumen yang diatur diatas, ternyata masalah keselamatan, keamanan dan kenyamanan merupakan hal yang paling krusial. Oleh sebab itu, konsumen diberikan hak untuk memilih jasa atau barang yang dikehendakinya dan apabila terdapat penyimpangan yang sekiranya merugikan konsumen, maka konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlakuan adil, pembinaan, konsepsi sampai ganti rugi. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa suatu jasa atau barang yang diedarkan memberikan rasa tidak membahayakan, kenyamanan dan keamanan.⁷⁷

Dari uraian di atas yang sudah dijelaskan oleh peneliti tentang Akibat Hukum Apabila Pengelola Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi

⁷⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 30.

Jalan Umum, maka pengelola parkir tidak mendapatkan sanksi administratif atau hukuman dalam hal apapun karena memang tidak ada bentuk Pertanggungjawaban yang diatur oleh Pemerintah. Seharusnya Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait tanggung jawab pengelola parkir karena disini masyarakat selaku pengguna parkir sebagai konsumen memiliki hak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa implementasi sistem pengelolaan parkir di wilayah Kota Jember sudah ditata dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pembagian tugas dari Kepala Dinas Perhubungan (Seksi Terminal dan Perparkiran) yang membagi menjadi 8 sektor. 6 sektor berada di wilayah kota dan 2 sektor lagi berada di luar wilayah kota, di setiap sektor tersebut juga diawasi oleh 2 petugas Dishub yang bertugas untuk mengawasi para petugas parkir, membantu agar area parkir tidak menutupi jalur lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan dan 2 petugas tersebut dimonitoring langsung oleh Bapak Kepala Seksi Terminal dan perparkiran. Pembagian ini dilakukan agar pengelolaan area parkir yang luas, lokasinya sangat banyak dan petugasnya keseluruhan berjumlah 427 orang dapat diatur dan ditata dengan baik.
2. Bahwa bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir di wilayah kota Jember apabila terjadi kerusakan atau kehilangan itu tidak ada, karena tugas utama dari petugas parkir adalah mengatur dan menata dengan rapi kendaraan yang akan diparkir agar tidak mengganggu atau menutup badan jalan lalu lintas. Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor petugas parkir hanya menyarankan untuk segera melaporkan kepihak kepolisian.

Ketika helm yang hilang di area parkir, para petugas melakukan iuran seikhlasnya.

3. Bahwa akibat hukum apabila pengelola tidak menjalankan tanggung jawab pada pengguna jasa parkir yaitu tidak mendapatkan hukuman apapun, baik secara administrasi maupun hukum. Hal tersebut dikarenakan petugas parkir hanya bisa menyarankan kepada pemilik untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kehilangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil di atas, maka terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan, yaitu:

1. Dinas Perhubungan diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan parkir baik dari dalam kota maupun luar kota.
2. Pemerintah Daerah Jember diharapkan memperhatikan perlindungan bagi pelanggan parkir apabila mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraannya karena di dalam PERDA tidak menjelaskan hak dan kewajiban konsumen.
3. Gubernur diharapkan memperhatikan keamanan dan perlindungan kendaraan yang sedang parkir, bukan hanya membahas tentang retribusinya saja namun memperhatikan bentuk perlindungannya juga.
4. Pengelola parkir diharapkan memberi pelayanan dan keamanan yang optimal, diharapkan bukan hanya mengatur tertibnya lalu lintas saja namun juga memperhatikan keamanan dari setiap kendaraan yang parkir.

5. Pemarkir diharapkan untuk lebih menjaga sendiri bagaimana keamanan kendaraan dan barang yang sedang di parkir, agar bisa berwaspada dengan kejahatan yang ada.
6. Lembaga UIN KHAS Jember diharapkan terus memberikan kontribusi pemikiran melalui pendidikan pada mahasiswa agar bisa memberikan teladan yang baik bagi masyarakat.
7. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam tentang Peraturan Daerah Jember tentang bentuk Pertanggungjawaban pengelolaan parkir dan bentuk pelayanan lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*. Malang: AE Publishing, 2020.
- Ali, Yunasril. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asmuni. "Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif hukum Islam," *Millah (Jurnal Studi Islam)*, Vol 4, No. 2 (Februari, 2007): 100.
- Atsar, Abdul & Rani Apriliani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bachtiar, Achmad. diwawancarai oleh peneliti. Jember. 19 Desember 2022.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Dewi, Sari. "Perlindungan Kosumen Pengguna Jasa Secure Parking di Surabaya". Skripsi, Universitas Airlangga, 2011.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Handayani, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Massagung, 2002.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelola_parkir, Diunduh 13.00 16 April 2021
- <https://kbbi.web.id/rusak>, Diakses pada 09 April 2022, 10:26.
- <https://7uylrefk6bact6wouh3nvk5omu-advbczdqpg7jfqy-en-m-wikipedia.org.translate.goog/wiki/Damage> Diunduh 10 Mei 2020.
- <https://www.bphn.go.id/data/documents/13pp079.pdf>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Komalawati, Veronica. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

- Kurniawan, Andi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro". Skripsi, IAIN Mentro Lampung, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mulyadi. diwawancarai oleh peneliti. Jember. 21 Desember 2022.
- Munawarah, Maulidatul, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Skripsi UIN KHAS Jember 2021.
- Mustof, Ahmad. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Nirwandani, Nanda Suci. "Klausula Eksenorasi Dalam Karcis parkir di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Parmitasari, Indah. "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir," *Jurnal Yuridis*, Vol 3, No. 1 (2016): 26.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Ranangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Rofi, Akmal Muhammad. "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir (Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga)". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Rosyid, Aenur Muhammad *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember: Fakultas Syariah IAIN Jember, 2020.
- Salam, H. Abd. *Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 28 Agustus 2015.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.

- Saputra, Bilal Endra. “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media 2003.
- Simanjatak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Surakmi. *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Jakarta: Pustaka Sutra, 2008.
- Syarifin, Pipin dan Zarkasy Chumaidy. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Taufik. diwawancarai oleh peneliti. Jember. 15 Januari 2023.
- Terry, George R. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara 2009.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Untung, Budi. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik, dan riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Wijayanti, Irine Diana. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press, 2008.
- Wulandari, Phaureula Artha. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Zuhdi. diwawancarai oleh peneliti. Jember. 15 Januari 2023.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA, 2016.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Afifah Fauziah
NIM : S20172064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 05 Juli 2023
Saya menyatakan



Nur Afifah Fauziah
Nim. S20172064

LAMPIRAN-LAMPIRAN

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Memberikan Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan atau Kehilangan Kendaraan di Wilayah Kota Jember.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Sistem Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum? 2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Akibat Kerusakan Dan Kehilangan Kendaraan Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Jember? 3. Bagaimana Akibat Hukum Apabila Pengelola Tidak Melakukan Tanggung Jawabnya Terhadap Pengguna Jasa Parkir Di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan 2. Parkir 3. Bentuk Pertanggungjawaban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan 2. Fungsi 1. Aturan Parkir 2. Hak dan Kewajiban Petugas Parkir 1. Prinsip pertanggungjawaban 2. Akibat hukum 3. Hak dan kewajiban konsumen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala DISHUB Kabupaten Jember. b. Kepala Seksi Terminal dan Perparkiran c. Lima Jukir d. Pengawas Sektor dalam kota 2. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penelitian kualitatif. 2. Lokasi penelitian yaitu di wilayah kota Jember 3. Pengumpulan Data melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi data b. Penyajian data c. Kesimpulan data

Dokumentasi Kegiatan



**Meminta surat pengantar
penelitian ke Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik**



**Wawancara dengan Pihak Dinas
Perhubungan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Wawancara dengan Bapak Taufik



Wawancara dengan Bapak Zuhdi



Suasana Juru Parkir mengatur kendaraan yang hendak parkir di area Alun-alun



Wawancara dengan Bapak Samsul



Wawancara dengan Bapak Adi



Wawancara dengan Bapak Joni

PEDOMAN PENELITIAN

A. Wawancara

1. Ada berapa area parkir yang dikelola oleh Dishub Jember?
2. Bagaimana tugas utama dari bagian perpajakan?
3. Siapa yang mengelola area parkir daerah area kota Jember?
4. Area mana yang sering terjadi kehilangan atau kerusakan?
5. Apakah di area tersebut sudah ada juru parkir? Jika ada berapa orang?
6. Apa yang menyebabkan area tersebut menjadi rawan terjadi kehilangan atau kerusakan?
7. Langkah apa saja yang dilakukan Dishub saat terjadi kehilangan atau kerusakan di area tersebut?
8. Bagaimana bentuk tanggung jawab Dishub apabila terjadi kehilangan atau kerusakan?
9. Apakah karcis parkir bisa dijadikan dasar hukum untuk dapat dimintai Pertanggungjawaban parkir terhadap pengelola parkir dan juru parkir?
10. Apakah ada sanksi yang diberikan Dishub terhadap juru parkir yang area parkirnya sering terjadi kehilangan?
11. Sejak kapan anda bertugas menjadi juru parkir di area ini?
12. Siapa yang menunjuk anda menjadi juru parkir di area ini? Apabila dari Dishub apakah ada bukti perjanjian kerja bersama dan apa saja isi dari perjanjian kerja tersebut?
13. Apa saja tugas juru parkir?
14. Ada berapa area parkir yang dikelola oleh Dishub?
15. Bagaimana sistem parkir di area tersebut?
16. Apakah area ini sering terjadi kehilangan atau kerusakan? Apabila terjadi, bagaimana bentuk tanggung jawab anda sebagai juru parkir di area ini?
17. Bagaimana upaya anda sebagai juru parkir untuk menjaga keamanan kendaraan dan barang-barang yang di parkir di area ini?



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum bagi pemakai jasa parkir pemilik kendaraan luar kota di Kabupaten Jember dan untuk mewujudkan akuntabilitas penarikan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 1018/204/KPT3/013/2002 tentang Persetujuan Pelaksanaan Kerja Sama Pungutan Retribusi Parkir Berlangganan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Sistem Parkir di tepi jalan umum terdiri dari :

- a. sistem parkir berlangganan; dan
- b. sistem parkir harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur.

2. Ketentuan Bab II Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sistem Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah merupakan pungutan retribusi parkir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum/badan jalan/ruas jalan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.
 - (2) Bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor Bersama Samsat dikenakan retribusi Sistem Parkir Harian kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur yang pungutannya dilaksanakan oleh petugas parkir yang ditetapkan oleh kepala dinas.
3. Ketentuan Bab IV Pasal 6 ayat (4) huruf a angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas parkir.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian petugas parkir dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan mekanisme kontrak kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Hak dan kewajiban petugas parkir adalah sebagai berikut:
 - a. hak petugas parkir:
 1. menerima honorarium bulanan dan 20% (dua puluh persen) bagi hasil atas perolehan retribusi harian Parkir kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur setiap bulannya; dan
 2. mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya.
 - b. kewajiban petugas parkir:
 1. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik parkir berlangganan atau parkir harian kendaraan luar kota;
 2. menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya;
 3. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 4. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;

5. memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan;
 6. menyetorkan uang retribusi parkir ke kas umum daerah melalui Dinas; dan
 7. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perpajakan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Besaran honorarium, seragam dan alat perlengkapan yang diterima oleh petugas parkir disesuaikan dengan kemampuan keuangan kabupaten.
 - (6) Batas usia kerja maksimum petugas parkir yaitu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi melalui mekanisme dan persyaratan tertentu yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
 - (7) Pengangkatan dan pemberhentian petugas parkir menggunakan mekanisme kontrak kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
 - (8) Bagi petugas parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan sanksi administratif dengan mekanisme diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
4. Ketentuan Bab IV Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dikenakan kepada pemilik kendaraan berplat nomor luar Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas parkir dengan menggunakan bukti pembayaran berupa media pungut.
- (3) Media pungut sebagai bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali parkir dan sesudahnya tidak dapat dipakai lagi.

5. Ketentuan Bab IV Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resor Jember.

- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor berplat nomor kendaraan wilayah Provinsi Jawa Timur yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat pada saat perpanjangan STNK/BBNKB.
 - (3) Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari retribusi parkir berlangganan/tidak berlangganan adalah :
 - a. pemadam kebakaran;
 - b. kereta jenazah;
 - c. kereta/truk sampah;
 - d. kendaraan Patroli Ketertiban dan Keamanan;
 - e. MPU Pedesaan;
 - f. MPU Perkotaan;
 - g. bus angkutan umum/bus kota; dan
 - h. traktor.
6. Ketentuan Bab VII Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir 1 (satu) kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Tarif Retribusi Parkir Berlangganan untuk 1 (satu) tahun :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - c. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Pick up dan Taxi Argo sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tarif Retribusi Parkir Harian Kendaraan Luar Provinsi Jawa Timur untuk 1 (satu) kali parkir :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
 - b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); dan
 - c. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 Februari 2013

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 12 - 2 - 2013 NOMOR 12

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19610312 198603 1 014



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2477/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2022

12 Desember 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pemda Jember Bagian Organisasi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nur Afifah Fauziah

Nim : S20172064

Semester : 11

Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Prinsip Pertanggung Jawaban Pengelola parkir Dalam Memberikan Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan atau Kehilangan Kendaraan di Wilayah Kota Jember"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jember
di -
J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/65/415/2022

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : B-2477/Un.22/4.a/PP/2022, Perihal : Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Nur Afifah Fauziah
NIM : S20172064
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian lapangan terkait penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah hukum ekonomi syariah
Lokasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 30 November 2022 s/d 30 Januari 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 30-11-2022

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Rembina Utama Muda

NIP. 196812141988091001

- Tembusan : 1. Dekan Fakultas Syariah
Yth. Sdr. : UIN KHAS Jember
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. PEMDA JEMBER

di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/65/415/2022

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : B-2477/Un.22/4.a/PP/2022, Perihal : Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Nur Afifah Fauziah
NIM : S20172064
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian lapangan terkait penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah hukum ekonomi syariah
Lokasi : Bagian BAPPEKAB
Waktu Kegiatan : 30 November 2022 s/d 30 Januari 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 30-11-2022

KEPALA BAPPEKAB DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama/Muda

NIP. 19681214 198809 1 001

- Tembusan : 1. Dekan Fakultas Syariah
Yth. Sdr. : UIN KHAS Jember
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. PEMDA JEMBER

di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/65/415/2022

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : B-2477/Un.22/4.a/PP/2022, Perihal : Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Nur Afifah Fauziah
NIM : S20172064
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian lapangan terkait penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah hukum ekonomi syariah
Lokasi : Bagian Organisasi
Waktu Kegiatan : 30 November 2022 s/d 30 Januari 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 30-11-2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681214198809 1 001

- Tembusan : 1. Dekan Fakultas Syariah
Yth. Sdr. : UIN KHAS Jember
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. KAPOLRES JEMBER

di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/65/415/2022

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : B-2477/Un.22/4.a/PP/2022, Perihal : Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Nur Afifah Fauziah
NIM : S20172064
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian lapangan terkait penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah hukum ekonomi syariah
Lokasi : Bagian Urminsatreskrim Polres Jember
Waktu Kegiatan : 30 November 2022 s/d 30 Januari 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 30-11-2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681214 198809 1 001

- Tembusan : 1. Dekan Fakultas Syariah
Yth. Sdr. : UIN KHAS Jember
2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. KAPOLRES JEMBER

di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/65/415/2022

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : B-2477/Un.22/4.a/PP/2022, Perihal : Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama : Nur Afifah Fauziah
NIM : S20172064
Fakultas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian lapangan terkait penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah hukum ekonomi syariah
Lokasi : Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Polres Jember
Waktu Kegiatan : 30 November 2022 s/d 30 Januari 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 30-11-2022

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691214 198809 1 001

- Tembusan : 1. Dekan Fakultas Syariah
Yth. Sdr. : UIN KHAS Jember
2. Yang Bersangkutan

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	19-12-2022	DISHUB	(Siti)
2.	19-12-2022	Kepala BERS JEMBER	(Siti)
3.	19-12-2022	PT Kaurmint Sa trekrim	MURI LAESMUMINOSHA
4.	29-12-2022	Kepala seksi dermonal dan perparloran	A. Bachtar
5.	30-12-2022	Pengawas sektor	(Mulyadi)
6.	05-01-2023	Petugas parlor	(Taufik)
7.	05-01-2023	Petugas parlor	(Zuhdi)
8.	08-01-2023	Petugas parlor	(Adi)
9.	08-01-2022	petugas parlor	(Joni)
10.			

Jember....., 29 Desember 2022


ACHMAD BACHTAR
 198006252005011008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERHUBUNGAN

UPT PARKIR

JL. KH.Siddiq No 115 Telp 0331-481233
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900 / 184 / 322 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ACHMAD BACHTIAR, A.Md
Nip : 19800625 200501 1 008
Jabatan : KEPALA UPT PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KAB. JEMBER

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NUR AFIFAH FAUZIAH
NIM : S20172064
Alamat : Jl Udang Windu Lingk. KRAJAN MANGLI JEMBER

UNIVERSITAS : UIN KHAS JEMBER

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara di UPT PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KAB. JEMBER

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 11 Mei 2023

KEPALA UPT PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER

ACHMAD BACHTIAR, A.Md
19800625 200501 1 008

BIODATA PENULIS



Nama : Nur Afifah Fauziah
NIM : S20172064
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 26 Maret 1999
Alamat : Jl. Udang Windu Lingk. Krajan Mangli RT/RW
02/11 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
No. Handphone : 089627564675
Fakultas : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember
Riwayat Pendidikan : TK Al-Hidayah Mangli (2007-2008)
SDN Mangli 01 Jember (2008-2013)
SMPN 6 Jember (2013-2015)
SMAN Arjasa Jember (2015-2017)
UIN KHAS Jember (2017-Sekarang)